



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

SALINAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM PENDATAAN SATU PINTU  
HASIL SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendataan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi belum terhimpun dalam satu sistem yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk terwujudnya satu data hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam yang terintegrasi di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi secara efektif dan efisien, perlu adanya satu sistem pendataan satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ada pengaturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pendataan satu pintu hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG SISTEM PENDATAAN SATU PINTU HASIL SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang selanjutnya disebut Sistem Pendataan Satu Pintu adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengintegrasikan seluruh proses pendataan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam.
2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
4. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
5. Karya Rekam Analog adalah karya yang menggunakan media berbentuk fisik yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan ditampilkan dengan perangkat tertentu selain dengan perangkat komputer atau perangkat pembaca analog.
6. Karya Rekam Digital adalah karya yang dapat dilihat, didengar, dan ditampilkan melalui komputer atau alat baca digital lainnya.
7. Koleksi Serah Simpan yang selanjutnya disebut Koleksi adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang

telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.

8. Pelaksana Serah adalah penerbit, produsen Karya Rekam, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan masyarakat yang melaksanakan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
9. Tanda Registrasi Karya adalah nomor unik yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional kepada koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan.
10. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
11. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibukota provinsi.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

## Pasal 2

Sistem Pendataan Satu Pintu bertujuan:

- a. terwujudnya keseragaman sistem pendataan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam baik di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi;

- b. terwujudnya keseragaman data hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi; dan
- c. meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

### Pasal 3

- (1) Sistem Pendataan Satu Pintu dilaksanakan oleh:
  - a. Perpustakaan Nasional; dan
  - b. Perpustakaan Provinsi.
- (2) Sistem Pendataan Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan;
  - b. pencatatan;
  - c. pendayagunaan; dan
  - d. pengawasan.

### Pasal 4

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penyerahan langsung atau pengiriman untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog; dan
  - b. penyerahan langsung untuk Karya Rekam Digital.
- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penerimaan Koleksi dalam bentuk surat elektronik dan/atau surat cetak.
- (2) Bukti penerimaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan verifikasi atau validasi.
- (3) Bukti penerimaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data:
  - a. nama Pelaksana Serah;
  - b. jenis penerimaan;
  - c. tanggal penerimaan;
  - d. tanggal surat;
  - e. nomor surat;
  - f. nama pengirim;

- g. nomor telepon;
- h. jenis Koleksi berikut judul dan jumlah eksemplar yang diserahkan; dan
- i. deskripsi Koleksi, khusus Karya Rekam Digital.

#### Pasal 5

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat data:
  - a. nomor identifikasi Koleksi;
  - b. pernyataan judul;
  - c. publikasi;
  - d. jenis isi;
  - e. jenis media;
  - f. jenis wadah;
  - g. pernyataan edisi;
  - h. unggah sampul;
  - i. nama Pelaksana Serah;
  - j. wilayah terbit/publikasi;
  - k. tahun terbit/publikasi;
  - l. jilid;
  - m. tanggal terima;
  - n. mata uang;
  - o. harga perolehan;
  - p. jumlah eksemplar;
  - q. jenis Koleksi; dan
  - r. hak akses, khusus Karya Rekam Digital.
- (2) Dalam hal Pelaksana Serah tidak mencantumkan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dicantumkan taksiran harga sesuai dengan pedoman penaksiran harga bahan Perpustakaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jurnal elektronik dilakukan pada setiap judul artikel.
- (4) Koleksi yang telah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Registrasi Karya.

#### Pasal 6

- (1) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan kepada Pemustaka secara terbatas.
- (2) Pendayagunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
  - a. nama Pemustaka;
  - b. instansi Pemustaka;
  - c. judul Koleksi;
  - d. nomor registrasi Koleksi.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan kepada Pelaksana Serah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data penerimaan, data pencatatan, dan data pendayagunaan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data:
  - a. nama Pelaksana Serah;
  - b. jumlah Koleksi yang diterbitkan atau dipublikasikan;
  - c. jumlah Koleksi yang diserahkan;
  - d. jumlah Koleksi yang belum diserahkan; dan
  - e. jumlah pendayagunaan Koleksi.
- (5) Data pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan pembinaan, pemberian sanksi, dan pemberian penghargaan kepada Pelaksana Serah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sistem Pendataan Satu Pintu diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 9

Pendataan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Perpustakaan Nasional ini, harus dilakukan migrasi ke dalam Sistem Pendataan Satu Pintu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Sistem Pendataan Satu Pintu.

Pasal 10

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2021

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2021


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 887

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan hubungan Masyarakat  
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,

  
Sri Manganingsih, S.H., M.A.